

LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PPM)
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010
TENTANG CAGAR BUDAYA
DI SINDUMARTANI, NGEMPLAK, SLEMAN, YOGYAKARTA



Oleh:

Mudji Hartono, M. Hum.

Ita Mutiara Dewi, M.Si.

Dyah Ayu Anggraheni Ikaningtyas, M.A.

PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2014

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PPM

1. Judul Penelitian	: Sosialisasi UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
2. Jenis PPM	: Cagar Budaya
3. Ketua PPM	
a. Nama	: Mudji Hartono, M.Hum.
b. NIP dan Golongan	: 19550115 198403 1001
c. Pangkat/Jabatan	: Pembina/ Lektor Kepala
d. Pengalaman Bidang PPM :	
e. Jurusan/Prodi	: Pendidikan Sejarah/ Ilmu Sejarah
f. Fakultas	: Ilmu Sosial
4. Jumlah Anggota	: 3 Peneliti
5. Lokasi PPM	: Sindumartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta
6. Jangka Waktu Penelitian	: 6 Bulan
7. Biaya yang Diperlukan	: Rp. 7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Yogyakarta, 14 April 2014
Ketua Pelaksana

Mudji Hartono, M.Hum.
NIP. 19550115 198403 1001

Mengetahui
Dekan FIS UNY

Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah

Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag.
NIP. 19620321 198903 1001

M. Nur Rokhman, M.Pd.
NIP. 19660822 19992 1002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Benda-benda peninggalan masa lampau, menunjukkan kekayaan serta kebesaran sebuah bangsa. Di Indonesia, khususnya di Yogyakarta, banyak terdapat benda-benda peninggalan masa lampau, baik berupa bangunan maupun dokumen-dokumen tertulis. Peninggalan berupa bangunan misalnya saja Keraton Kasultanan Yogyakarta, Istana Pakualaman, Candi-candi, benteng, dan masih banyak lagi. Peninggalan berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan, sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, disebut sebagai cagar budaya.

Benda-benda cagar budaya memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, agama, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu kelestarian benda-benda cagar budaya harus tetap dijaga. Cagar budaya memberi informasi mengenai sejarah masa lampau suatu daerah.

Sleman merupakan salah satu kabupaten di Yogyakarta yang memiliki cukup banyak cagar budaya, baik yang telah mendapat perhatian pemerintah, maupun yang belum sepenuhnya dikelola pemerintah. Salah satu cagar budaya yang belum sepenuhnya dikelola pemerintah adalah di Desa Sindumartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Terdapat beberapa benda-benda cagar budaya di desa Sindumartani, antara lain reruntuhan candi di Morangan dan ditemukan arca dan batu candi di dusun Kejambon.

Benda-benda cagar budaya yang ditemukan masyarakat tanpa ada kepemilikan pribadi, maka menjadi milik negara seperti yang tercantum pada UU nomer 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, pasal 14, 15 dan 16. Undang-undang tersebut bertujuan untuk mengatur pelestarian dan pengelolaan cagar budaya supaya dapat terlaksana dengan benar sesuai tujuan pelestarian. Masyarakat harus berperan aktif dalam usaha pemerintah melestarikan benda-benda cagar budaya. Masyarakat Sindumartani ikut mengawasi cagar budaya yang ada di desa mereka supaya tidak

dicuri, dipindahkan dari tempatnya dan dirusak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, Undang-undang ini juga menambah pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pelestarian benda-benda cagar budaya, supaya masyarakat juga tidak memindahkan atau mengambil benda-benda yang belum diambil alih pemerintah.

Hal yang cukup menjadi harapan dengan banyaknya benda-benda bersejarah yang ditemukan di Desa Sindumartani dan sosialisasi UU No. 11/2010 tentang Cagar Budaya, masyarakat Sindumartani akan segera melaporkan penemuan-penemuan benda-benda yang termasuk cagar budaya kepada pemerintah. Setelah masyarakat ikut berperan aktif dalam menjaga cagar budaya, kemudian dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

B. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Sosialisasi

Sosialisasi diartikan sebagai proses pendidikan masyarakat untuk mengenal, memahami serta menaati norma-norma yang berlaku di masyarakat. Zulfikar Sulaiman menyatakan pengertian sosialisasi dalam hal politik (2010: 20) yang artinya proses yang menstranmisikan dan mewariskan nilai-nilai politik (budaya politik) dari generasi ke generasi. Sementara itu, sosialisasi Undang-undang Cagar Budaya, berarti proses penyampaian mengenai undang-undang cagar budaya kepada masyarakat supaya dipahami, dimengerti dan ditaati.

Proses sosialisasi undang-undang cagar budaya dilakukan kepada masyarakat Sindumartani yang mana di desa tersebut banyak terdapat benda-benda cagar budaya. Harapannya, sosialisasi tersebut dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya pelestarian cagar budaya untuk kapentingan ilmu pengetahuan, agama, serta kebudayaan bagi kehidupan masyarakat sekitarnya.

2. Cagar Budaya

Pengertian cagar budaya sesuai dengan UU Nomer 11 Tahun 2010 Bab ke III adalah benda, bangunan, dan struktur. Benda cagar budaya yang dimaksud terdapat pada pasal 6, dengan criteria:

- a. Berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.

Sementara itu, yang dimaksud dengan bangunan cagar budaya, pengertiannya terdapat pada pasal 7, yang kriterianya:

- a. Berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. Berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Struktur cagar budaya yang dimaksud dalam pasal 8, kriterianya adalah:

- a. Berunsur tunggal atau banyak, dan/atau
- b. Sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Undang-undang cagar budaya juga mengatur sanksi bagi masyarakat yang merusak, memindahkan dan mengambil cagar budaya. Sanksi tersebut diatur pada Bab XI, pasal 101, 102, 103,104, dan 105. Isi dari pasal 105 berupa sanksi kepada masyarakat yang melakukan pengrusakan cagar budaya. “Setiap orang yang dengan sengaja merusak cagar budaya sebagaimana pasal 66 ayat (1) dipidana dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

3. Peranan UU Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Negara bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi,

mengembangkan, dan memanfaatkannya. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.

Undang-undang cagar budaya ini dimaksudkan untuk melindungi kelestarian cagar budaya. Tujuan dari pelestarian cagar budaya yang terdapat pada UU Nomer 11 Tahun 2010 pasal 3 ini antara lain:

- a. Melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia,
- b. Meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
- c. Memperkuat kepribadian bangsa;
- d. Meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- e. Mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

C. Perumusan Masalah

- a. Bagaimana sikap masyarakat Sindumartani terhadap benda-benda cagar budaya di lingkungan mereka?
- b. Bagaimana respon masyarakat Sindumartani terhadap sosialisasi UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya?

D. Tujuan Pengabdian

1. Mensosialisasikan UU no 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, kepada masyarakat Sindumartani, supaya masyarakat lebih memahami pentingnya kelestarian benda-benda cagar budaya.
2. Masyarakat Sindumartani mengetahui pentingnya pelestarian benda-benda cagar budaya.
3. Masyarakat Sindumartani tidak merusak benda-benda cagar budaya yang ada di desa mereka.

4. Masyarakat Sindumartani melaporkan penemuan-penemuan benda-benda cagar budaya kepada pemerintah supaya segera ditindak lanjuti.

E. Manfaat Penelitian

1. Masyarakat Sindumartani dapat membantu mengawasi pelestarian benda-benda cagar budaya di desa mereka.
2. Masyarakat Sindumartani menyadari bahwa benda-benda cagar budaya merupakan milik Negara.
3. Masyarakat Sindunartani tidak melakukan pengambilan, pemindahan serta perusakan benda-benda cagar budaya, karena sesuai dengan UU no. 11 tahun 2010, akan mendapat sanksi pidana.

F. Metode Kegiatan

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah ceramah dan tanya jawab. Ceramah dilakukan untuk mensosialisasikan UU Nomer 11 Tahun 2014 tentang Cagar Budaya. Selain itu metode ini dipadu dengan tanya jawab dengan tujuan supaya pengabdian dengan peserta lebih dekat. Tanya jawab akan lebih menghidupkan suasana ceramah. Sehingga peserta bisa bertanya mengenai UU Cagar Budaya jika ada yang kurang dipahami. Sehingga setelah sosialisasi dilakukan, masyarakat Sindumartani dapat membantu aktif dalam pelestarian benda cagar budaya di desanya.

G. Khalayak Sasaran

Sasaran sosialisasi ini adalah masyarakat Desa Sindumartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Desa Sindumartani terdapat beberapa cagar budaya yang mana peran pemerintah dalam pemeliharaan dan pengamanannya belum optimal, sehingga diperlukan peran aktif masyarakat Sindumartani ikut serta mengamankan cagar budaya di desa tersebut.

H. Rancangan Evaluasi

Evaluasi kegiatan ini dilakukan melalui beberapa indikator yaitu:

1. Kehadiran Peserta minimal 75%
2. Partisipasi aktif peserta dalam diskusi atau tanya jawab
3. Pemahaman peserta melalui angket pesan dan kesan dari kegiatan PPM

BAB II METODE KEGIATAN PPM

A. Khalayak Sasaran Kegiatan PPM

Khalayak sasaran kegiatan PPM ini adalah masyarakat Desa Sindumartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Yogyakarta yang diwakili oleh para aparat atau pamong desa terkait.

B. Metode Kegiatan PPM

Metode kegiatan PPM adalah dengan metode ceramah dan tanya jawab. Setelah tim pengabdian menyampaikan materi dilanjutkan dengan kegiatan tanya jawab.

C. Langkah-langkah Kegiatan PPM

Kegiatan PPM ini dilakukan melalui 3 tahapan yaitu:

1. Tahap Persiapan

Langkah persiapan dilakukan dengan melakukan observasi tentang pemahaman masyarakat akan pentingnya cagar budaya di Sindumartani serta keberadaan situs cagar budaya di Sindumartani. Langkah selanjutnya melakukan koordinasi dengan aparat Desa Sindumartani mengenai rencana pelaksanaan kegiatan pengabdian.

2. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan pada hari Selasa, 2 September 2014. Adapun penerjemah dan materi yang disampaikan yaitu sbb:

- a. Mudji Hartono M.Hum, tentang
- b. Dyah Ayu Anggraheni Ikaningtyas, M.A., tentang
- c. Ita Mutiara Dewi, M.Si., tentang Peran Masyarakat Terhadap Keberadaan Cagar Budaya Sesuai Undang-undang No. 11 Tahun 2010

3. Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut

Evaluasi dilakukan melalui kegiatan tanya jawab. Tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi ini sangat diperlukan mengingat banyaknya situs-situs dan benda-benda

peninggalan sejarah yang terlantar, bahkan banyak yang rusak akibat ketidaktahuan masyarakat sekitar.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat

1. Faktor Pendukung

- a. adanya tanggapan positif dari pamong desa Sindumartani terhadap rencana diadakanya kegiatan pengabdian pada masyarakat
- b. Waktu dan tempat pelaksanaan yang disesuaikan dengan keberadaan para peserta sehingga kegiatan pengabdian ini berjalan lebih efektif.

2. Faktor Penghambat

Pada dasarnya tidak ada hambatan yang berarti, hanya saja lokasi kegiatan yang kurang didukung sarana dan prasarana yang memadai yaitu jalan rusak menuju situs cagar budaya maupun kegiatan PPM dan melewati dua jembatan atau sungai sebagai arah lintasan lahar gunung merapi.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN PPM

A. Hasil Pelaksanaan

Kegiatan PPM ini dilaksanakan sesuai dengan 3 tahapan:

1. Observasi

Observasi dilakukan beberapa kali: Pertama dilaksanakan untuk mengetahui letak situs cagar budaya Sindumartani. Kedua untuk mengetahui sekilas pemahaman dan respon masyarakat tentang situs cagar budaya, pada tahap ini, tim PPM bertemu para pamong desa Sindumartani serta meninjau kembali situs cagar budaya Sindumartani

2. Pelaksanaan

Sosialisasi pentingnya benda cagar budaya dilaksanakan pada tanggal 2 September 2014, setelah sebelumnya mengadakan koordinasi dengan pamong desa terkait yaitu Bapak kepala desa dan sekretaris desa Sindumartani. Dalam kegiatan tersebut tim PPM menyampaikan materi sebagai berikut:

- a. Mudji Hartono M.Hum, tentang Undang-undang No. 11 Tahun 2010
- b. Dyah Ayu Anggraheni Ikaningtyas, M.A., tentang Perlindungan Cagar Budaya Sesuai Undang-undang No. 11 Tahun 2010
- c. Ita Mutiara Dewi, M.Si., tentang Peran Masyarakat Terhadap Keberadaan Cagar Budaya Sesuai Undang-undang No. 11 Tahun 2010

3. Evaluasi

Setelah mengamati berjalannya kegiatan PPM ini ini dapat disimpulkan dan dievaluasi bahwa jumlah peserta yang hadir sesuai target, kegiatan berjalan cukup lancar dimana para peserta aktif mengajukan pertanyaan maupun menanggapi materi ceramah yang disajikan.

B. Pembahasan

Upaya-upaya penelitian dan pelestarian benda cagar budaya telah dimulai sejak Belanda berkuasa di Indonesia. Pada mulanya dilakukan secara perorangan yang tertarik dengan benda-benda purbakala yang baru dilihatnya. Perkembangan penemuan dan penelitian berikutnya mendorong Pemerintah Belanda mendirikan untuk pertama kalinya suatu badan sementara pada tahun 1901 yang bernama *Commissie in Nederlandsch – Indie voor oudheidkundig onderzoek op Java en Madoera*. Badan tersebut diganti Pada tahun 1913 dengan berdirinya *Oudheidkundige Dienst in Nedelandsch – Indie* sebagai badan tetap yang bertugas di bidang kepurbakalaan. Pada tahun 1913 ini pula dibuat *Monumenten Ordonnantie* No. 19 (Undang-Undang tentang Monumen) sebagai cikal bakal Undang-Undang yang mengatur kepurbakalaan di Indonesia. Selanjutnya diubah dengan *Monumenten Ordonnantie* No. 21 Tahun 1924. Pada tahun 1924 didirikan pula sebuah badan yang bernama *Oudheidkundige Vereeniging Madjapahit* yang berkedudukan di Trowulan yang bergerak khusus dalam lapangan penelitian terhadap ibukota Majapahit. Perjalanan penelitian dan pelestarian benda cagar budaya sempat terganggu dengan mendaratnya Jepang. Ahli-ahli purbakala Belanda banyak yang menjadi tawanan perang. Pada tahun-tahun berikutnya mulai muncul tenaga-tenaga purbakala dari Bangsa Indonesia yang akan memimpin Jawatan Purbakala.

Pada masa pergolakan kemerdekaan, Jawatan Purbakala berubah menjadi Jawatan Urusan Barang-Barang Purbakala. Kondisi peperangan yang terjadi dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan antara Belanda dan Indonesia juga mempengaruhi penguasaan Jawatan Purbakala. Setelah terusirnya Belanda dari Indonesia menjadi babak baru bagi sejarah Jawatan Purbakala. Namun demikian, beberapa orang Belanda masih bekerja sampai dengan tahun 1953. Nama Jawatan Purbakala telah mengalami beberapa perubahan, antara lain Dinas Purbakala dan Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional (LPPN). Pada tahun 1975 LPPN dipecah menjadi dua instansi, yaitu Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional (PusP3N) dan Direktorat Sejarah dan Purbakala (DSP). Pada tahun 1980

kembali diubah menjadi Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (Puslitarkenas) dan Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala (Ditlinbinjarah). Sekarang ini, penggantian pemimpin negara atau presiden RI ternyata juga mempengaruhi perubahan yang terjadi di instansi yang bertugas di bidang penelitian dan pelestarian Benda Cagar Budaya ini. Perubahan yang terjadi sekarang malah terbagi menjadi tiga, yaitu Direktorat Peninggalan Purbakala, Direktorat Peninggalan Bawah Air, dan Pusat Penelitian Arkeologi. Sementara di daerah terdapat Unit Pelaksana Teknis yang bernama Balai Arkeologi (Balar) yang berjumlah 10 buah dan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) berjumlah 8 buah serta Balai konservasi Borobudur.¹

Selain membentuk jawatan atau dinas khusus dalam melestarikan benda cagar budaya, pada zaman orde baru muncul undang-undang no.5 tahun 1992 tentang cagar budaya dan sekarang ini undang-undang no.11 tahun 2010. Keberadaan UU yang terbaru tentu saja untuk melengkapi maupun memperjelas UU sebelumnya dengan secara lebih mendetail menjabarkan makna pelestarian atau pemeliharaan dan perlindungan.

Sosialisasi PPM tentang UU Cagar Budaya oleh Tim Prodi Ilmu Sejarah FIS UNY menunjukkan peranan dunia akademik dalam menegakkan regulasi dan konservasi cagar budaya yang sesuai diagram 1.

1. Waktu kegiatan

Kegiatan PPM berjudul Sosialisasi UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya ini dilaksanakan di Balai Desa Sindumartani pada tanggal 2 September 2014 pukul 08.00 – 12.00.

2. Jumlah peserta

Peserta terdiri dari aparat atau pamong desa yang dapat dikatakan mewakili warga masyarakat Sindumartani maupun fungsi mereka sebagai aparat desa

¹ Agus Sudaryadi, PELESTARIAN BENDA CAGAR BUDAYA: DAHULU DAN SEKARANG, 15 September 2009, makalah tidak dipublikasikan, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jambi

(representasi pemerintah). Jumlah peserta yang hadir hampir mencapai 100% dari target undangan yang disebar. Dalam kegiatan ini tim PPM dibantu oleh dua orang mahasiswa Prodi Ilmu Sejarah, yang membantu mengurus hal-hal operasional kegiatan seperti dokumentasi.

Diagram 1. Pelestarian dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya



Sumber: Hadiyanta (2009 : 24)

3. Realisasi Pemecahan Masalah

Kegiatan sosialisasi UU No.11/2010 tentang cagar budaya merupakan upaya penyadaran masyarakat akan perangkat perundang-undangan yang ada dan mendorong peran masyarakat dan perlindungan dan pelestarian cagar budaya. Dalam penyampaian materi, tim PPM berusaha menggunakan kemampuan berkomunikasi dan cara persuasive serta pemahaman terhadap nilai-nilai yang ada pada khalayak sasaran di wilayah Sindumartani

4. Respon Peserta PPM

Sosialisasi diawali dengan penyampaian materi pertama tentang hakekat dan makna Undang-undang No. 11 Tahun 2010 oleh Bapak Mudji Hartono. Selanjutnya, penyampaian materi tentang Perlindungan Cagar Budaya sesuai Undang-undang No. 11 Tahun 2010 oleh Ibu Dyah Ayu. Sedangkan materi terakhir yaitu tentang Peran Masyarakat Terhadap Keberadaan Cagar Budaya Sesuai Undang-undang No. 11 Tahun 2010 oleh Ibu Ita Mutiara Dewi. Setelah penyampaian materi, muncul beberapa pertanyaan dan tanggapan seputar pengalaman masyarakat dalam menyikapi keberadaan cagar budaya, perlindungan cagar budaya, serta keinginan masyarakat agar pemerintah dan kalangan akademik lebih memberikan perhatian pada cagar budaya di wilayah Sindumartani, Ngemplak Sleman.

5. Evaluasi

Keberhasilan PPM ini dapat dikur dari beberapa indikator

- a. Jumlah peserta yang hadir hampir 100%
- b. Peserta cukup antusias dengan ceramah dan tanya jawab seputar UU tersebut
- c. Berdasarkan angket kesan dan pesan PPM dapat diketahui bahwa peserta sudah memahami tentang UU

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Sindumartani, Ngemplak, Sleman berjalan cukup baik dan mendapatkan dukungan dari masyarakat yang diwakili oleh pamong desa. Masyarakat mengharapkan agar kegiatan PPM UNY berjalan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Sudaryadi, *Pelestarian Benda Cagar Budaya: Dahulu Dan Sekarang*, 15 September 2009, makalah tidak dipublikasikan, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jambi

Ign. Eka Hadiyanta, *Arti Penting Peran Masyarakat Dalam Pelestarian Pusaka Budaya*, Buletin Narasimha No. 02/I/2009, hlm. 24

LAMPIRAN

JADWAL KEGIATAN

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Pembuatan dan Penyerahan Proposal Penelitian	1-15 April 2014
2.	Seminar Proposal Penelitian	26-30 April 2014
3.	Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	April- September 2014
4.	Seminar hasil Penelitian	17-21 September 2014
5.	Penyerahan Laporan Penelitian	1-15 Oktober 2014

PERKIRAAN BIAYA

No	Uraian	Jumlah
1	Persiapan PPM a. Pembuatan Proposal b. Seminar Proposal c. Persiapan penelitian	Rp. 1.000.000,00
2	Pelaksanaan PPM a. ATK b. Foto Copy c. Kegiatan Heuristik	Rp. 3.250.000,00
3	Penyusunan Laporan PPM a. Draft b. Laporan Akhir c. Seminar Hasil	Rp. 1.000.000,00
4	Honorarium Peneliti	Rp. 2.250.000,00
Jumlah		Rp. 7.500.000,00

BIODATA PENELITI

a. Ketua Penelitian

- 1) Nama Lengkap dan Gelar : Mudji Hartono, M.Hum.
- 2) NIP : 19550115 198403 1001
- 3) Pangkat/Golongan : Pembina/VIa
- 4) Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- 5) Jurusan : Pendidikan Sejarah
- 6) Pengalaman Penelitian : terlampir

b. Anggota Peneliti I

- 1) Nama Lengkap dan Gelar : Ita Mutiara Dewi
- 2) NIP : 19810321 200312 2001
- 3) Pangkat/Golongan : Penata Tk I/IIIc
- 4) Jabatan Fungsional : Lektor
- 5) Jurusan : Pendidikan Sejarah
- 6) Pengalaman Penelitian : Terlampir

c. Anggota Peneliti II

- 2) Nama Lengkap dan Gelar : Dyah Ayu Anggraheni Ikaningtyas, M.A
- 3) Jurusan : Pendidikan Sejarah

**Peran Masyarakat Terhadap Keberadaan Cagar Budaya Sesuai
Undang-undang No. 11 Tahun 2010²
Oleh: Ita Mutiara Dewi³**

Pendahuluan

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.⁴

Berdasarkan kategorisasinya, benda cagar budaya dapat dibedakan menjadi 2 yaitu: *dead monument* dan *living monument*. *Dead monument* adalah bangunan yang secara fungsional pernah ditinggalkan oleh pendukungnya sehingga tidak lagi berfungsi sebagaimana waktu dibangun. Contohnya adalah bangunan candi, benteng dll. Sedangkan *living monument* adalah bangunan yang secara terus menerus dimanfaatkan oleh masyarakat pendukungnya. Contohnya adalah masjid, gereja, klenteng, keraton, fasilitas pendidikan, rumah sakit, dan rumah tinggal. Untuk *dead monument* rambu-rambu pemanfaatan dan revitalisasi lebih difokuskan pada aspek pelestariannya. Dengan demikian, bahan, desain dan setting semaksimal mungkin dipertahankan keasliannya. Sedangkan untuk *living monument* rambu-rambu pemanfaatan dan revitalisasi harus mengakomodasi kepentingan pemanfaatan namun tetap dalam koridor pelestarian.⁵

² Makalah Disampaikan Pada Kegiatan Sosialisasi UU No. 11/2010, PPM FIS UNY, Selasa, 2 September 2014 Di Balai Desa Sindumartani, Ngemplak Sleman

³ Staf Pengajar Prodi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta

⁴ Pasal 1 UU No. 11/2010

⁵ Ari Setyastuti, *Pencagarbudayaan Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Buletin Narasimha No. 01/I/2008, hlm. 14-15

Keberadaan warisan budaya tersebut patut untuk dijaga dan dilestarikan, namun seringkali perhatian yang didapat dari berbagai pihak kurang optimal. Terkadang penanganan yang dilakukan hanya sebatas di awal obyek tersebut ditetapkan sebagai cagar budaya saja, padahal warisan budaya merupakan kekayaan budaya (*cultural capital*) yang mempunyai nilai penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta sebagai harta pusaka budaya dari masa lampau yang digunakan untuk kehidupan masyarakat sekarang dan kemudian diwariskan untuk generasi mendatang secara berkesinambungan⁶. Oleh karena itu, tanggungjawab terhadap keberadaan cagar budaya tidak hanya merupakan tugas pemerintah sebagai pihak yang berwenang saja melainkan juga masyarakat, apalagi bila letak cagar budaya tersebut berada di kawasan pemukiman atau lahan masyarakat. Selanjutnya pertanyaan yang muncul yaitu peran masyarakat seperti apa yang penting dalam terhadap keberadaan cagar budaya secara umum, maupun dalam konteks kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu cagar budaya di kawasan Sindumartani, Ngemplak, Sleman?

Partisipasi Masyarakat Terhadap Keberadaan Cagar Budaya

Cagar budaya di Sindumartani termasuk dalam kategori Satuan ruang geografis sebagai Kawasan Cagar Budaya sesuai pasal 10 UU No. 11/2010 disebabkan:

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;

⁶ I Nyoman Wardi, *Pengelolaan Warisan Budaya Berwawasan Lingkungan: Studi Kasus Pengelolaan Living Monument di Bali*, Jurnal Bumi Lestari Vol. 8 No.2, Agustus 2008, hlm. 193

- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya.

Oleh karena itu cagar budaya tersebut memerlukan perhatian intensif dari berbagai pihak terutama masyarakat yang berada di sekitar kawasan tersebut.

Peran masyarakat dapat ditelusuri dalam keterlibatan atau partisipasinya terhadap keberadaan cagar budaya. Adapun yang dimaksud dengan partisipasi yaitu keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri. Partisipasi juga dapat diartikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungannya.⁷

Beberapa upaya penting yang melibatkan partisipasi masyarakat terhadap keberadaan cagar budaya yang sesuai dengan pasal 1, UU No. 11 Tahun 2010 yaitu:

1. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
2. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
3. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
4. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
5. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
6. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.

⁷ Britha Mikkelsen,. 2003. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan : Sebuah Buku Pegangan bagi Para Praktisi Lapangan*. Yayasan Obor Indonesia

7. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
8. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian

Dari beberapa poin di atas yang berkaitan dengan atau melibatkan masyarakat secara langsung yaitu pelestarian dan perlindungan—melalui penyelamatan, pengamanan dan pemeliharaan. Penyelamatan (melalui zonasi), pemugaran dan pengembangan cenderung merupakan tanggungjawab pemerintah atau pihak yang berwenang. Perguruan tinggi atau lembaga seperti FIS UNY dengan adanya kegiatan sosialisasi UU No. 10/2011 termasuk dalam kategori pengembangan melalui peningkatan nilai dan informasi berkaitan keagarbudayaan di Sindumartani, Negmplak, Sleman terutama dalam rangka pelestarian cagar budaya tersebut tanpa melupakan aspek perlindungan.

Keterlibatan berbagai pihak yaitu pemerintah, akademik, lembaga dan masyarakat dalam pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya dapat diamati sebagai berikut:



Sumber: Hadiyanta (2009 : 16)

Kawasan cagar budaya memiliki nilai social, ekonomi, sejarah dan budaya. Pemerintah merupakan pihak yang mengeluarkan regulasi terbaru berupa UU No. 11/2010, lembaga berkaitan dengan aspek usaha dan pemanfaatan, akademik dapat membantu dalam konservasi lingkungan, masyarakat merupakan sumber pembinaan dan pengembangan yang terlibat dalam konservasi dan pemanfaatan.

Staf Ahli Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Hari Untoro menyatakan bahwa Undang-Undang (UU) Cagar Budaya No. 11/2010 telah menggantikan UU Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya. Pihaknya menyebutkan, UU yang baru akan lebih mendorong munculnya partisipasi masyarakat dalam melestarikan cagar budaya. Pada UU yang lama, masyarakat terbebani oleh kewajiban-kewajiban untuk tidak merusak situs. Namun pada UU yang

baru ini, masyarakat justru dilibatkan melestarikannya..⁸ Sesuai pasal 3 UU No.11/2010, Pelestarian Cagar Budaya bertujuan:

- a. melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
- b. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
- c. memperkuat kepribadian bangsa;
- d. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- e. mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

Partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian warisan budaya merupakan salah satu prioritas yang harus tercapai dalam setiap kegiatan pemanfaatan benda cagar budaya yang berwawasan pelestarian. Upaya pelestarian yang dilakukan haruslah berdampak pada meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan bangunan-benda cagar budaya sehingga masyarakatlah nanti yang akan lebih berperan serta, pemerintah hanya mengayomi dan mengawasi sehingga tidak keluar dari koridor hukum yang berlaku tentang pelestarian.

Pelestarian benda cagar budaya selama ini masih sangat didominasi oleh peran pemerintah, dalam artian bahwa semua kebijakan pelestarian ditentukan oleh pemerintah. Selama ini masyarakat sangat menggantungkan pelestarian kepada pemerintah, karena kebijakan pelestarian semua yang mengatur adalah pemerintah. Masyarakat hanya dituntut untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi ketetapan pemerintah. Pelestarian kawasan cagar budaya dengan adanya partisipasi masyarakat lebih efektif dalam menjaga kelestarian cagar budaya tersebut dibandingkan hanya sebatas penetapan peraturan perlindungan saja.

Masyarakat merupakan bagian yang berpotensi menyediakan pengalaman lingkungan kultural (*cultural environment experience*), sehingga partisipasi

⁸ Irma Tambunan, Perawatan Cagar Budaya Butuh Partisipasi Masyarakat, Rabu, 1 Februari 2012 diakses dari <http://regional.kompas.com/read/2012/02/01/20562522/Perawatan.Cagar.Budaya.Butuh.Partisipasi.Masyarakat>

masyarakat dalam perencanaan pelestarian cagar budaya harus terintegrasi dalam setiap tahap proses perencanaan yang meliputi : identifikasi masalah (*problem identification*), proses perencanaan (*planning process*), proyeksi atau pelaksanaan (*projection*), penilaian (*assessment*), evaluasi (*evaluation*), mitigasi (*mitigation*), dan pemantauan (*monitoring*). Dalam implementasinya ada dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk memberikan peran dan memberi ruang partisipasi bagi masyarakat lokal, yaitu: (1) prinsip partisipatori dan (2) prinsip pemberdayaan masyarakat.⁹

Partisipatori merupakan sebuah pendekatan yang selalu melibatkan masyarakat dalam setiap langkah kerja yang dilaksanakan. Sedangkan pemberdayaan merupakan upaya membangun landasan sosial, budaya, politik dan ekonomi yang kuat bagi masyarakat lokal. Pemberdayaan dalam bidang sosial dengan cara meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan potensi yang dimiliki sehingga masyarakat mempunyai kekuatan untuk memperoleh akses sosial. Kekuatan ini akan mendorong tumbuhnya organisasi sosial yang secara mandiri dapat memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam bidang politik, pemberdayaan lebih difokuskan dalam mendorong kemampuan masyarakat agar dapat melakukan kewajiban dengan baik dan memperoleh hak-haknya secara seimbang. Pemberdayaan dalam bidang ekonomi dimaksudkan agar masyarakat dapat memiliki akses terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ekonomis untuk meningkatkan pendapatan.¹⁰

Pemerintah sebagai pihak yang berwenang telah mengeluarkan UU No. 11/2010 yang secara teoritis, ini cukup kuat keberadaannya sebagai wujud pelestarian dan perlindungan cagar budaya terhadap ancaman kerusakan, namun dalam kenyataannya mungkin masih banyak cagar budaya yang jauh dari harapan atau justru makin memperlihatkan kerusakan dan hilangnya banyak cagar budaya yang semakin parah. Undang-undang tersebut juga telah menyebutkan batasan, hak,

⁹ Prasojo (2003) dalam Setyastuti, op. cit., hlm. 16

¹⁰ Ibid., hlm. 17

kewajiban, dan sanksi bagi orang yang melanggar khususnya dalam pasal 101 sampai 115.

Beberapa hal penting yang perlu dicermati masyarakat dalam pelestarian cagar budaya—selain berkaitan dengan sanksi pelanggaran yang sesuai UU No.11/2010 yaitu:

1. Kepemilikan Cagar Budaya

Berbagai situs khususnya candi yang terdapat di kawasan Sindumartani, bagaimanapun merupakan milik negara sesuai dengan Pasal 12 bahwa

(1) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini.

(2) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya apabila jumlah dan jenis Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya tersebut telah memenuhi kebutuhan negara.

2. Apabila Ditemukan situs baru

Pasal 19

(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang di bidang Kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait.

(2) Setiap orang yang tidak melapor rusaknya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada instansi yang berwenang di bidang Kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya tersebut rusak dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Penutup

Permasalahan pelestarian ke depan salah satunya ditentukan sejauh mana

masyarakat dapat melaksanakan kewajiban melestarikan pusaka budaya, serta mendapatkan peran dan hak-haknya karena menjadi pelaku pelestari. Terkait dengan hal itu peran institusi pemerintah dan akademik perlu terus melakukan pendampingan dan mengembangkan upaya mengeksplorasi keterlibatan atau peran masyarakat dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi kegiatan pelestarian secara berkelanjutan sesuai UU No.11/2010 tersebut.

Daftar Pustaka

Ari Setyastuti, *Pencagarbudayaan Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Buletin Narasimha No. 01/I/2008, hlm. 14-15

Britha Mikkelsen,. 2003. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan : Sebuah Buku Pegangan bagi Para Praktisi Lapangan*. Yayasan Obor Indonesia

I Nyoman Wardi, *Pengelolaan Warisan Budaya Berwawasan Lingkungan: Studi Kasus Pengelolaan Living Monument di Bali*, Jurnal Bumi Lestari Vol. 8 No.2, Agustus 2008, hlm. 193

Irma Tambunan, *Perawatan Cagar Budaya Butuh Partisipasi Masyarakat*, Rabu, 1 Februari 2012 diakses dari <http://regional.kompas.com/read/2012/02/01/20562522/Perawatan.Cagar.Budaya.Butuh.Partisipasi.Masyarakat>